

## **ANALISIS PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERADILAN MILITER**

Destri Prasetyoandi

Universitas Borneo Tarakan

*Military Judicial is a mechanism for justice seekers to carry out efforts against what they have experienced in a criminal act involving Soldiers or Military Members. As a judiciary, the Military Court is also equipped with the authority to examine and decide upon an application for combination of compensation lawsuits cases submitted by victims or parties who feel aggrieved.*

*The combination of compensation lawsuit cases is regulated in Article 183 Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. If an act which forms the basis of an indictment in a criminal case examination by the Military Court / High Military Court causes harm to another person, the Chief Judge at the request of the person who feels aggrieved may decide to combine the compensation lawsuit cases with his criminal case.*

*Regarding the combination of these cases, mechanisms that are generally regulated by law must be implemented properly in order to not cause uncertainty or loss for the parties in litigation. Likewise, with regard to the legal status, if the decision is filed for appeal, it is necessary to consider the legal consequences regarding criminal and civil decisions. The existence of the provisions of Article 185 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts can be hesitancy for parties in a case considering that each of the decisions that are combined cannot stand alone and must go through the stage of appeal simultaneously, if the criminal verdict is an appeal submitted by both the military prosecutor and the defendant.*

*Keywords: Judicial, Military, Combination of Lawsuit.*

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum dengan menjunjung tinggi hukum yang memiliki karakter asas *equality before the law*, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang suku, ras, agama, status

sosial. Berdasarkan pandangan asas *equality before the law*, salah satu konsep negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang terdiri dari 4 (empat) badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer yang semuanya bermuara pada satu peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Masing-masing peradilan tersebut memiliki objek dan subjek yang berbeda dan kekhususan sendiri.<sup>1</sup>

Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>2</sup> Peradilan militer dikhususkan kepada anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer maka para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran.

Pelaksanaan peradilan militer salah satunya dilaksanakan oleh Pengadilan Militer, yaitu pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Louis S.E. Tappangan, “Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, h.2

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 121

Peradilan Militer dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-undang untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam suatu peraturan perundang-undangan baik mengenai hukum perdata maupun pidana, bab ganti kerugian menjadi hal yang disertakan mengingat kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan. Hal ini juga berlaku bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

Dalam suatu kasus pidana yang terdapat permohonan ganti rugi, maka terdapat dua aspek yang harus dilakukan yaitu aspek perdata dan aspek pidana. Proses peradilan pun tidak dapat dilakukan bersamaan, proses dalam peradilan pidana didahulukan kemudian proses peradilan perdata. Kelemahannya kedua proses ini adalah waktu yang diperlukan sangat lama dan memakan biaya yang lebih banyak. Hal ini bertolak belakang dengan asas peradilan yang baik yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana asas peradilan yang baik adalah proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan.

Putri mengemukakan bahwa dengan adanya penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menjadi jalan pintas bagi korban/pihak yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti rugi, tanpa melalui prosedur permohonan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan sehingga dengan adanya penggabungan ini maka dapat menguntungkan korban karena dengan cara ini

kompensasi atas kerugian yang ditanggung korban akan dapat dilaksanakan dengan cepat murah dan sederhana.<sup>4</sup>

Mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI juga dapat disertai permohonan ganti rugi yang merupakan kasus perdata maka tidak menutup kemungkinan Pengadilan Militer menanganinya dengan menggabungkannya dengan perkara gugatan ganti rugi. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang terjadi.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian pada peradilan militer?
2. Bagaimana status hukum dari gugatan ganti rugi yang digabungkan pada pemeriksaan perkara pidana di peradilan militer apabila kemudian perkara pidananya diajukan banding oleh Oditur Militer?

## **3. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Sistem norma yang

---

<sup>4</sup> Rianda Prima Putri, "Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B BUkittinggi", *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, h.181

dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), menelaah Undang-Undang yang sedang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan regulasi yang berkaitan dengannya sehingga dapat melihat konsistensi antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 43

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:
  - (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  - (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - (d) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - (e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - (f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - (g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
  - (h) Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
  - (a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - (c) Hasil penelitian yang terkait.
  - (b) Makalah dan jurnal yang terkait.

**c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-

dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

#### **d. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif<sup>6</sup>, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Mekanisme Pelaksanaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian di Peradilan Militer**

Anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga ada kemungkinan terjadi penuntutan ganti rugi dari korban. Berdasarkan hal tersebut apabila ada perkara gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana maka Hakim Ketua dapat menetapkan menggabungkan perkara pidana dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.183

perkara perdata. Hal ini juga diatur dalam Pasal 183-187 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Rosidah bahwa permintaan penggabungan gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana. Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sehingga putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Majelis Hakim setelah memeriksa dan menerima gugatan tersebut maka dilakukan 2 (dua) pemeriksaan sekaligus yaitu yang pertama proses pidananya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan proses perdatanya, sehingga perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya.<sup>7</sup> Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dapat menolak jika gugatan karena mengacu kepada aturan hukum menurut kompetensi relatif mengenai kewenangan hukum pidana mengadili didasarkan pada *locus delictie* (tempat kejadian perkara), sedangkan dalam hukum perdata didasarkan pada tempat kediaman Tergugat. Terkait hal tersebut tentu ada perbedaan terhadap kewenangan mengadili. Jika

---

<sup>7</sup> Kapten Chk Agustono, Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, [https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/PENGGABUNGAN\\_PERKARA.pdf](https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/PENGGABUNGAN_PERKARA.pdf), diakses 22 November 2020



kewenangan Pengadilan Militer/Militer Tinggi dalam mengadili perkara pidananya berbeda dengan kewenangan mengadili perkara penggabungan gugatan ganti rugi (berdasarkan hukum perdata), maka permohonan penggabungan gugatan ganti rugi tidak diterima sehingga pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Perdata tersendiri ke Pengadilan Negeri sesuai dengan aturan terkait dengan kompetensi Pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam hal pengadilan penggabungan ganti kerugian pada perkara pidana seperti dituangkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka diterapkan “asas keseimbangan“ yang tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain yang telah menderita kerugian akibat oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Adanya penggabungan perkara ganti kerugian tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap korban tindak pidana yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata dengan tuntutan yang diajukan terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil atau kerugian nyata.<sup>9</sup>

Pada suatu putusan perdata, kewajiban memenuhi isi putusan tidak serta merta hanya menjadi tanggungan bagi Tergugat saja, melainkan apabila Terdakwa dalam penggabungan gugatan ganti rugi tersebut meninggal sebelum eksekusi, maka kewajiban perdata tersebut jatuh kepada ahli waris atau keluarganya. Kaidah ini tentu akan menjadi suatu kejanggalan kelak apabila keluarga Terdakwa tidak mengetahui

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

perkara pidana yang terjadi serta tidak memiliki kemampuan untuk menanggung kewajiban tersebut. Tentunya hal-hal demikian perlu menjadi pertimbangan untuk dapat dirumuskan suatu ketentuan khusus terhadap pemberlakuan putusan dari penggabungan gugatan ganti rugi, agar antara Terdakwa dan Korban dapat terpenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan hukum dapat tercapai. Salah satu manfaat dari pemberlakuan hukum pidana maupun pidana militer adalah memberikan efek jera, sehingga apabila dalam suatu perkara sebelum eksekusi Terdakwa meninggal, efek jera tersebut tidak lagi diperlukan, begitu pula dengan penggabungan gugatan ganti ruginya yang mengiringi.

Hal lain yang menjadi suatu polemik dalam mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi pada peradilan militer ini adalah di mana tidak terdapat fasilitas yang sama bagi Terdakwa untuk mengajukan permohonan. Mengingat asas *equality before the law*, bahwa setiap orang pada hakekatnya diperlakukan sama di hadapan hukum, maka Terdakwa yang merupakan salah satu pihak dalam perkara memerlukan hak yang sama untuk mengajukan permohonan penggabungan tersebut.

Selain itu, mekanisme yang terlaksana untuk permohonan penggabungan gugatan ganti rugi di pengadilan militer adalah tidak melalui pendaftaran perkara biasa layaknya peradilan umum.<sup>10</sup> Pengadilan Militer tidak memiliki loket umum untuk pendaftaran gugatan seperti pada Pengadilan Umum.<sup>11</sup> Hal ini juga perlu menjadi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Letkol Sus Ismianto, S.H., Wakil Kepala Oditurat Militer II-08 Bandung, pada tanggal 9 April 2021.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kapten Sus Hendra Arihta, S.H., Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun, pada tanggal 12 Maret 2021.

pertimbangan, asas apa dan dasar apa yang menjadi acuan bagi Oditur Militer untuk memfasilitasi penyampaian permohonan dari pihak yang dirugikan tersebut di muka persidangan. Apabila tidak ada suatu acuan khusus yang menjadi dasar bagi Oditur Militer maka akan menimbulkan kerancuan dalam mekanisme pengajuannya, karena tersampaikan atau tidak tersampainya permohonan penggabungan gugatan ganti rugi tidak menjadi hambatan dalam suatu hukum acara dalam KUHAP. Oleh karena itu, perlu menjadi pertimbangan untuk merumuskan suatu aturan hukum mengenai mekanisme detail pintu masuk atau langkah awal pengajuan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagai dasar kepastian hukum bagi pencari keadilan di Peradilan Militer.

## **2. Status Hukum Gugatan Ganti Rugi yang digabungkan di Peradilan Militer apabila Perkara Pidananya diajukan Banding**

Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Permintaan penggabungan gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana.

Selanjutnya mengenai Putusan ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap atau bersifat *assessor*, maksudnya adalah putusan ganti kerugian mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi.

Ketergantungan atau sifat *assesoir* yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kekuatan hukum tetap putusan ganti kerugian ditentukan kekuatan hukum tetap putusan pidananya. Dalam hal ini seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi bergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, Pasal 184 ayat (3) menegaskan Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap. Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama putusan itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila ada suatu perkara penggabungan gugatan ganti rugi terhadap putusan perkara ganti ruginya (perdatanya) terdakwa menerima, tetapi tidak untuk pidananya, maka putusan ganti rugi (perdatanya) tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu menunggu sampai putusan pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

- b. Dari segi pemeriksaan Banding, putusan ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) dapat diartikan bahwa dengan adanya permintaan atas

---

<sup>12</sup> Kapten CHK Agustono, S.H., *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, (e-Jurnal Peradilan Militer III-12 Surabaya, 2016) h. 16-17

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 17

putusan perkara pidana maka dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Sekalipun Terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Menurut Pasal 185 ayat (1), dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian (perdata dan pidana), dengan sendirinya permintaan banding tersebut meliputi terhadap Putusan perkara perdatanya.<sup>14</sup>

Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 185 ayat (2) tidak memperkenankan seorang Terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.<sup>15</sup> Kepala Kepaniteraan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi karena jabatannya adalah juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.<sup>16</sup>

Dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985) h. 83

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Lampung: Aura, 2019), h. 104-105

kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan tingkat banding oleh Terdakwa atau Oditur dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh Terdakwa atau orang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Panitera dilarang menerima permintaan banding putusan yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir dan mencantumkan penolakan tersebut dalam akta penolakan permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon yang bersangkutan. Dalam hal Pengadilan tingkat pertama menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.<sup>17</sup>

Hal yang menjadi pertanyaan bagi Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam acara Peradilan Militer, salah satunya adalah bagaimana apabila Terdakwa secara materiil tidak sanggup melaksanakan putusan penggabungan gugatan ganti rugi yang telah ditetapkan hakim. Pada satu sisi, Terdakwa telah menerima atau setidaknya tidaknya dikarenakan kondisi harus menerima sanksi pidana yang telah diputuskan kepadanya. Pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran tersebut adalah apakah saat diajukan Banding oleh Terdakwa karena sesungguhnya ingin berupaya terhadap putusan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 114

perdatanya, ditakutkan justru pada putusan Banding pidananya kelak akan memperberat sanksi pokok maupun tambahannya.

Kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum maka dapat dikatakan belum tercapai. Bagaimana tidak, karena manfaat dari suatu penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam Peradilan Militer menimbulkan suatu keimbangan khususnya bagi Terdakwa karena perlawanan atau upaya hukum terhadap kewajiban materiil yang harus dilakukan tidak serta merta dapat dilakukan mengingat adanya rasa takut akan resiko terhadap sanksi pidananya. Demikian pula bagi korban atau pihak yang dirugikan dalam suatu penggabungan gugatan ganti rugi di Peradilan Militer, apabila putusan perdatanya dirasa telah memenuhi rasa keadilannya namun putusan pidananya belum cukup memuaskan baginya, timbul kebingungan akan resiko dimungkinkannya sanksi pidana justru menurun pada tahap Banding ketika Terdakwa melakukan suatu upaya pembelaan terhadap putusan tingkat pertama.

Terhadap penjelasan dan kondisi tersebut di atas, perlu dipertimbangkan suatu regulasi sebagai dasar untuk menentukan bahwa sebaiknya status hukum putusan pada tingkat Banding di Peradilan Militer yang terdapat penggabungan gugatan ganti rugi dipisahkan antara perdata dan pidananya, atau setidaknya-tidaknya melalui upaya hukum lain yang tidak perlu melibatkan keterikatan unsur perdata dan pidana sehingga dapat tercapai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Bahwa apabila kemudian Prajurit yang bersangkutan selaku Terdakwa dapat melanjutkan pengabdianya di Militer, maka perlu dipertimbangkan khususnya mengenai upaya hukum terkait putusan

perdata apabila diketahui kondisi ekonominya akan memberatkan kelak setelah pemenuhan kewajiban ganti rugi tersebut.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian pada peradilan militer telah diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan cara mendahulukan kasus pidana yang dilakukan anggota militer untuk diselesaikan baru kemudian kasus perdata dengan ganti kerugian. Pelaksanaan ganti kerugian melibatkan keluarga terdakwa terutama jika terdakwa sudah menjalani hukuman kurungan atau meninggal sebelum pelaksanaan eksekusi. Oditur Militer berperan sebagai fasilitator bagi Korban untuk mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian, akan tetapi pada saat yang sama belum terdapat aturan pasti mengenai pintu masuk pengajuan permohonan tersebut. Demikian pula terhadap pemberlakuan asas *equality before the law*, dalam hal ini Terdakwa belum memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan yang sama pada perkara di Peradilan Militer.
- b. Status hukum dari gugatan ganti rugi yang digabungkan pada pemeriksaan perkara pidana di peradilan militer apabila kemudian perkara pidananya diajukan banding oleh Oditur Militer dapat dipenuhi apabila dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dan bukan merupakan putusan bebas. Selain itu, perlu diperhatikan



adanya permintaan pemeriksaan banding dari terdakwa yang menunjukkan pengajuan banding atas putusan ganti ruginya, dalam hal penggabungan meliputi putusan pidana dan perdata. Apabila suatu aturan hukum dapat mengatur mengenai pemisahan atau upaya hukum terhadap masing-masing putusan baik perdata maupun pidananya, maka hal tersebut akan lebih mendukung terhadap pencapaian keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

## **2. Saran**

1. Perlu dipertimbangkan meskipun terdakwa memiliki beban ganti rugi karena memenuhi hak korban, namun juga perlu diperhatikan hak keluarga terdakwa untuk tidak dilibatkan dalam penggantian kerugian.
2. Perlunya pengaturan penggabungan ganti kerugian yang lebih jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan menjadi suatu kepastian hukum bagi pemohon.
3. Perlu adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga pelaksanaan peradilan militer yang menggabungkan ganti kerugian dapat berjalan dengan suatu koridor hukum yang jelas baik bagi Oditur Militer, Hakim Militer maupun Pemohon penggabungan gugatan ganti rugi.
4. Perlu adanya aturan mengenai pengajuan banding dalam hal mekanisme penggabungan tindak pidana militer dengan ganti kerugian agar korban dapat mengajukan banding terhadap status hukum putusan ganti kerugian tanpa mengkaitkan dengan tindak pidana terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, H.A. 2004. *Faktor-Faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*. Jakarta: Babinkum TNI
- Buaton, T. 2016. *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Kemang
- Effendi, T. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Fajar, M. dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fattahilla, A. 2016. “Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Herdjito. 2014. *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI
- Heniaty, D.D. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Kapten CHK Agustono, S.H., 2016. *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. e-Jurnal Peradilan Militer III-12 Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Putra, T.D. 2013. “Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”. *Lex Crimen*, Vol.2, No.2

- Putri, R.P. 2018. “Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B BUKittinggi”. *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1
- Rahayu, A. 2019. “Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Alauddin Makassar
- Rosidah, N. 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Lampung: Aura
- Salam, M.F. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Sianturi, S.R. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHMPHMH
- Sjarit, A. 1999. *Hukum Disiplin militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sumaperwata, M. 2007. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bogor: Alumnus Press
- Tappangan, LSE. 2020. “Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yahya Harahap, M. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.